

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM-BASED LEARNING*
TERHADAP PEMAHAMAN MATERI PANCASILA SEBAGAI SUMBER
DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI SMP NEGERI 16
TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

Oleh

**Febri Hana Nurholisah
2213032060**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM-BASED LEARNING* TERHADAP PEMAHAMAN MATERI PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI SMP NEGERI 16 TULANG BAWANG BARAT

Oleh

Febri Hana Nurholisah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran *problem-based learning* terhadap pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah *quasi-experiment* dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat dengan teknik pengumpulan data melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, uji hipotesis, serta uji *N-Gain Score* dengan bantuan *Microsoft Excel* dan *SPSS* versi 25.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan lembar observasi, kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran *Problem-based learning* sebesar 87,17% dengan kategori sangat baik, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning* sebesar 74,45% dengan kategori baik. Hal ini diperkuat dengan hasil *N-Gain Score* kelas eksperimen sebesar 75,50, sedangkan kelas kontrol sebesar 45,50.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *Problem-based learning* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat dibandingkan dengan model pembelajaran *Discovery Learning* yang diterapkan pada kelas kontrol.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, *Problem Based-Learning*, *Digital Citizenship*, Pemahaman materi, Pendidikan Pancasila.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF PROBLEM-BASED LEARNING MODEL TO UNDERSTANDING PANCASILA MATERIAL AS THE SOURCE OF ALL SOURCES OF LAW AT SMP NEGERI 16 TULANG BAWANG BARAT

By

Febri Hana Nurholisah

This study aims to determine the application of the Problem-based learning learning model to understanding pancasila material as the source of all sources of law at SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat. The research method used is a quasi-experiment with a quantitative approach. The subjects of this study were eighth grade students at SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat with data collection techniques through tests, observations, and documentation. Data analysis techniques used include descriptive statistical analysis, prerequisite analysis tests, hypothesis tests, and N-Gain Score tests with the help of Microsoft Excel and SPSS version 25. Based on the results of the study using observation sheets, the experimental class used the Problem-based learning learning model by 87.17% with a very good category, while the control class used the Discovery Learning learning model by 74.45% with a good category. This is reinforced by the results of the N-Gain Score of the experimental class of 75.50, while the control class was 45.50. Based on the results of this study, it can be concluded that the Problem-based learning learning model has a significant influence on the Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum of class VIII students at SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat compared to the Discovery Learning learning model applied to the control class.

Kywords: Learning Model, Problem Based-Learning, Digital Citizenship, Understanding of the Material, Pancasila Education.

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM-BASED LEARNING*
TERHADAP PEMAHAMAN MATERI PANCASILA SEBAGAI SUMBER
DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI SMP NEGERI 16
TULANG BAWANG BARAT**

**Oleh
Febri Hana Nurholisah**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PENERAPAN MODEL PEMBELEJARAN
PROBLEM BASED-LEARNING
TERHADAP PEMAHAMAN MATERI
PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI
SEGALA SUMBER HUKUM DI
SMP NEGERI 16 TULANG BAWANG
BARAT**

Nama Mahasiswa

: **Febri Hana Nurholisah**

NPM

: **2213032060**

Program Studi

: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

: **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**


Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Pembimbing I,



Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.

NIP 19870602 200812 2 001

Pembimbing II,




Drs. Berchah Pitoewas, M.H.

NIP 19611214 199303 1 001

2. Mengetahui


Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.

NIP 19741108 200501 1 003

Koordinator Program Studi
Pendidikan PKn



Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.

NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.



Sekretaris

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



: Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.

NIP 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Febri Hana Nurholisah
NPM : 2213032060
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Rajawali, Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu
Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026



Febri Hana Nurholisah
NPM. 2213032060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Febri Hana Nurholisah, dilahirkan di Tulang Bawang Barat pada tanggal 07 Februari 2004. Penulis merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Bapak Panudi dan Ibu Wagiyanti.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis antara lain:

1. TK Gama Asih yang diselesaikan pada tahun 2010
2. SD Negeri 14 Lambu Kibang yang diselesaikan pada tahun 2016
3. SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat yang diselesaikan pada tahun 2019
4. SMA Negeri 1 Pagar Dewa yang diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama kuliah, penulis pernah menjadi anggota Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA) dan organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Universitas Lampung.

Pada tahun 2024 penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Solo-Jogyakarta-Jakarta. Kemudian pada tahun 2025 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mahabang Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMK Negeri 1 Dente Teladas.

PERSEMBAHAN



Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan baktiku kepada:

“Kedua orang tuaku, Ayahanda Panudi dan Ibu Wagiyanti yang sangat aku sayangi dan aku cintai. Terimakasih telah merawat dan menjagaku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus, yang selalu mendoakanku sukses didunia dan diakhirat, yang selalu memberi dukungan,serta jerih payah pengorbanan demi keberhasilanku. Aku tentu tidak bisa membalas semua yang kalian berikan namun aku akan berusaha untuk selalu membuat kalian tersenyum bangga memiliki diriku dan aku selalu berdoa kepada ALLAH SWT Agar orang tuaku selalu diberi kesehatan,umur panjang,serta keberkahan agar dapat menemani perjalananku untuk membahagiakan mereka kelak.

Serta

”Universitas Tercinta, Universitas Lampung”

MOTTO HIDUP

“Allah memang tidak menjanjikan kehidupanmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa inna ma`al-`usri yusra, inna ma`al-usri yusra*”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”penerapan model pembelajaran *problem-based learning* terhadap Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Bambang Riadi , S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi , S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S,Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu

- Pendidikan Universitas Lampung, dan Selaku Pembimbing 1. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dukungan, ilmu, nasehat, serta waktu selama ini;
7. Bapak Febra Anjar Kusuma, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Pembahas II. Terima kasih banyak telah membimbing, memberikan motivasi, ilmu, meluangkan waktu dan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini;
 8. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
 9. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd. selaku Pembahas I terima kasih banyak atas saran dan masukkannya serta motivasi dan semangat yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
 10. Bapak, Ibu Dosen dan Staf program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, motivasi dan semangat serta bantuan yang juga selalu diberikan;
 11. Ibu Forman H.K. Simanjuntak, S.Pd. selaku kepala PLT SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat terima kasih banyak telah memberikan izin penelitian dan atas segala bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
 12. Ibu Ayu Puspita Sari, S.Pd. selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas VIII, dan seluruh bapak, ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan kepada penulis selama melaksanakan penelitian pada peserta didik di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat;
 13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, cinta pertama dan panutanku Ayahanda Panudi dan pintu surgaku Ibu Wagiyanti. Terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku. Terima kasih untuk segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai meraih gelar sarjana.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga kalian dalam rahmat, keimanan dan ketaqwaan;

14. Untuk Kakakku tersayang, Kurniawati Nuraini dan Yulianto. Terima Kasih telah memberikan semangat, dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil, semoga Allah SWT mempermudah segala usaha yang sedang diperjuangkan;
15. Untuk keponakanku tercinta Azriel Rizki Pradipta yang selalu memberikan semangat, keceriaan, sehingga menjadi penguat dalam menyelesaikan skripsi;
16. Untuk Keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan penuh kasih sayang selama ini;
17. Teruntuk sahabat kecilku, Yessy Monica Ambar Yani, Gita Wulandari dan Farah Diva Amalia. Terima kasih untuk suka dan duka, canda dan tawa, kebersamaan dan ketulusan yang kalian berikan;
18. Teruntuk sahabat pejuang skripsi ku, Adelia Safitri dan Sintya Sari terima kasih telah membersamai penulis dalam mengerjakan skripsi, yang selalu menyemangati dan saling mendukung satu sama lain;
19. Teman-teman program studi PPKn angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, terima kasih telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih untuk bantuan dalam segala hal selama perkuliahan dan ilmu serta pengalaman yang begitu banyak saya dapatkan;
20. Teruntuk kakak dan adik tingkat PPKn angkatan 2020, 2022, 2023, 2024 dan 2025 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan dalam proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
21. Teman-teman seperjuangan KKN-PLP Desa Mahabang Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Terima Kasih atas suka duka dan kebersamaannya selama 40 hari pada saat KKN dan PLP. Semoga tali silaturahmi kita semua terus terjaga dengan baik serta kalian semua selalu sehat dan dipermudah dalam menggapai cita-cita.

22. Terima kasih banyak untuk Fordika, UKM PIK-R RAYA Universitas Lampung untuk pengalaman dan kesempatan berharga selama perkuliahan.
23. Kepada seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfuds* untuk penulis. Terima kasih karena sudah menjadi salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan sedang menjaga perasaan siapa. Seperti kata BJ. Habibie “Kalau memang dia ditakdirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.
24. Terakhir, untuk diri saya sendiri Febri Hana Nurholisah, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun, Terima kasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026

Penulis,

Febri Hana Nurholisah
NPM. 2213032060

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “penerapan model pembelajaran *problem-based learning* terhadap pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT juga selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan di masa mendatang serta semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026
Penulis,

Febri Hana Nurholisah
NPM 2213032060

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
MENGESAHKAN	v
RIWAYAT HIIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO HIDUP	x
SANWACANA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan/Manfaat Penelitian	7
1. Kegunaan/Manfaat Teoritis.....	7
2. Kegunaan/Manfaat Praktis.....	8
G. Ruang Lingkup Penelitian	8
1. Ruang Lingkup Ilmu	8
2. Ruang Lingkup Objek.....	8
3. Ruang Lingkup Subjek	9
4. Ruang Lingkup Tempat.....	9
5. Ruang Lingkup Waktu	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Deskripsi Teori	10
1. Tinjauan Umum Tentang Model Pembelajaran.....	10
a. Pengertian belajar.....	10
b.Pengertian Pembelajaran.....	10
c. Teori-Teori Belajar	11
d.Pengertian model pembelajaran	15

e. Dasar Pertimbangan Pemilihan Model Pembelajaran	16
f. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran <i>Problem-Based Learning</i> (Kelas Eksperimen)	18
g. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran <i>Discovery Learning</i> (Kelas Kontrol)	19
2. Tinjauan Umum Tentang Model Pembelajaran <i>Problem-Based Learning</i> (PBL)	20
a. Pengertian <i>Problem-Based Learning</i> (PBL)	20
b. Karakteristik <i>Problem-Based Learning</i> (PBL)	21
c. Langkah-Langkah <i>Problem-Based Learning</i> (PBL)	22
3. Tinjauan Umum Tentang Isu <i>Digital Citizenship</i>	23
a. Pengertian <i>Digital Citizenship</i>	23
b. Komponen-Komponen <i>Digital Citizenship</i>	24
4. Tinjauan Umum Tentang Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	26
a. Pengertian Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	26
b. Implikasi Pemahaman Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional ..	27
c. Indikator Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	29
5. Tinjauan Umum Tentang Pembelajaran Pendidikan Pancasila	30
a. Pengertian Pendidikan Pancasila	30
b. Tujuan Pendidikan Pancasila	31
c. Fungsi Pendidikan Pancasila	32
B. Kajian Penelitian yang relevan	33
C. Kerangka Berpikir	36
D. Hipotesis	38

III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Sampel	40
C. Variabel Penelitian	41
D. Definisi Konseptual dan Operasional	41
1. Definisi Konseptual	41
2. Definisi Operasional	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Tes	44
2. Observasi	44
3. Dokumentasi	45
F. Instrumen Penelitian	45
1. Lembar Tes	45
2. Lembar Observasi	46
3. Lembar Dokumentasi	47
G. Uji Instrumen	47
1. Uji Validitas	47
2. Uji Reliabilitas	48

3. Analisis Butir Soal	49
H. Teknik Analisis Data.....	51
1. Analisis Statistik Deskriptif	51
2. Uji Prasyarat Analisis	53
3. Uji Hipotesis	54
4. Uji <i>N-Gain Score</i>	55
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Profil SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat	57
2. Visi dan Misi SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat	57
3. Prasarana SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat	58
4. Keadaan Guru SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.....	58
B. Langkah-Langkah Penelitian.....	59
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	59
2. Penelitian pendahuluan	59
3. Pengajuan Rencana Penelitian	60
4. Penyusunan Penelitian	60
5. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen	60
C. Deskripsi Data Penelitian	65
1. Pengumpulan Data	65
2. Penyajian Data	66
3. Hasil Analisis Data.....	83
4. Pembahasan Hasil Penelitian	89
V. KESIMPULAN	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Rata-rata nilai Ujian Tengah Semester (UTS) peserta didik mata pelajaran pendidikan pancasila kelas VII TA. 2024/2025	4
Tabel 2. 1 Langkah-langkah Model Pembelajaran <i>Problem-Based Learning</i>	22
Tabel 2. 2 <i>Components Of Digital Citizenship</i>	25
Tabel 2. 3 Taksonomi Bloom Revisi Anderson and Krathwohl.....	29
Tabel 3. 1 Desai Penelitian <i>Nonequivalent Control Group Design</i>	39
Tabel 3. 2 Jumlah populasi peserta didik VII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat TA. 2025/2026	40
Tabel 3. 3 Jumlah Sampel peserta didik VII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat TA. 2024/2025	41
Tabel 3. 4 Kualifikasi Lembar Tes	46
Tabel 3. 5 Kualifikasi Presentase Skor Observasi.....	47
Tabel 3. 6 Indeks Koefisien Reliabilitas	49
Tabel 3. 7 Indeks Kesukaran	50
Tabel 3. 8 Kategori Daya Pembeda.....	51
Tabel 3. 9 Kategori Tafsiran <i>N-Gain Score</i>	56
Tabel 4. 1 Prasarana SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.....	58
Tabel 4. 2 Daftar Guru SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.....	58
Tabel 4. 3 Uji Validitas Tes Kepada 10 Responden di Luar Sampel.....	61
Tabel 4. 4 Uji Reliabilitas Instrumen Tes Kepada 10 Responden di Luar Sampel	62
Tabel 4. 5 Hasil Uji Tarah Kesukaran	63
Tabel 4. 6 Hasil Uji Daya Beda.....	64
Tabel 4. 7 Hasil Nilai <i>Pre-Tes</i> Kelas Eksperimen	66
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Nilai <i>Pre-Test</i> Kelas Eksperimen	67
Tabel 4. 9 Hasil Nilai <i>Post-Tes</i> Kelas Ekperimen	68
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Nilai <i>Post-Test</i> Kelas Eksperimen.....	69
Tabel 4. 11 Rekapitulasi Hasil Analisis Statistik Nilai <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i> Kelas Eksperimen.....	69
Tabel 4. 12 Hasil Nilai <i>Pre-Test</i> Kelas Kontrol.....	70
Tabel 4. 13 Hasil Analisis Nilai <i>Pre-Test</i> Kelas Kontrol.....	71
Tabel 4. 14 Hasil Nilai <i>Post-Test</i> Kelas Kontrol	72
Tabel 4. 15 Hasil Analisis Nilai <i>Post-Test</i> Kelas Kontrol	73
Tabel 4. 16 Rekapitulasi Hasil Analisis Statistik Nilai <i>Pre-Test</i> Dan <i>Post-Test</i> Kelas Kontrol	73
Tabel 4. 17 Hasil Analisis Penerapan Model Pembelajaran <i>Problem-based learning</i> Berbasis Isu <i>Digital Citizenship</i> Kelas Eksperimen	75

Tabel 4. 18 Hasil Analisis Penerapan Model Pembelajaran <i>Discovery Learning</i> Berbasis Isu <i>Digital Citizenship</i> Kelas Kontrol	77
Tabel 4. 19 Hasil Perbandingan Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol	77
Tabel 4. 20 Hasil Observasi Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Pada Kelas Eksperimen	78
Tabel 4. 21 Hasil Analisis Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Kelas Eksperimen	80
Tabel 4. 22 Hasil Observasi Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Pada Kelas Kontrol	80
Tabel 4. 23 Hasil Analisis Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Kelas Kontrol	82
Tabel 4. 24 Hasil Perbandingan Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.....	82
Tabel 4. 25 Hasil Uji Coba Normalitas dengan Bantuan SPSS 25	84
Tabel 4. 26 Hasil Uji Homogenitas dengan Bantuan SPSS 25	85
Tabel 4. 27 Hasil Uji <i>Independen Sample t-Test</i> dengan Bantuan SPSS 25	87
Tabel 4. 28 Hasil Uji <i>N-Gain Score</i>	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gamabr 2. 1 Kerangka Pikir Peneliti	37
Gambar 4. 1 Distribusi Frekusensi Nilai <i>Pre-Test</i> Kelas Eksperimen	67
Gambar 4. 2 Distribusi Frekusensi Nilai <i>Post-Test</i> Kelas Eksperimen.....	68
Gambar 4. 3 Distribusi Frekusensi Nilai <i>Pre-Test</i> Kelas Kontrol.....	71
Gambar 4. 4 Distribusi Frekusensi Nilai <i>Post-Test</i> Kelas Kontrol	72
Gambar 4. 5 Distribusi Frekusensi Model Pembelajaran <i>Problem-based learning</i> Pada Kelas eksperimen	74
Gambar 4. 6 Distribusi Frekusensi Model Pembelajaran <i>Discovery Learning</i> Kelas Kontrol	76
Gambar 4. 7 Distribusi Frekuensi Hasil Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Kelas Eksperimen	79
Gambar 4. 8 Distribusi Frekuensi Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Kelas Kontrol	81
Gambar 4. 9 Hasil Perbandingan Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol..	83
Gambar 4. 10 Hasil Uji <i>N-Gain Score</i>	88

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara Depdiknas (2006). Pendidikan bertujuan membentuk individu yang berkarakter kuat dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di era digital dan globalisasi yang kompleks. Untuk itu, diperlukan penguatan *civic competencies* yang mencakup *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan berpikir kritis dan partisipatif), serta *civic dispositions* (sikap demokratis dan tanggung jawab sosial). Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membentuk warga negara yang cerdas dan beretika. Di antara ketiganya, *civic knowledge* menjadi fondasi utama karena memberikan pemahaman kritis tentang hak, kewajiban, serta dinamika sosial-politik yang diperlukan untuk bersikap dan bertindak secara bijak, terutama dalam menghadapi arus informasi digital yang cepat dan sering menyesatkan.

Kondisi pembelajaran pengetahuan kewarganegaraan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam upaya mengembangkan pemahaman kewarganegaraan yang relevan dengan era digital. Tingkat pengetahuan kewarganegaraan peserta didik yang belum optimal, khususnya dalam memahami kewarganegaraan digital dan implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan pendekatan pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tekstual, sementara

tantangan kewarganegaraan kontemporer menuntut pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif, terutama berkaitan dengan fenomena demokratisasi, globalisasi, dan digitalisasi yang secara drastis mengubah lanskap sosial-politik Indonesia pada dekade terakhir, sehingga diperlukan transformasi paradigma pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori kewarganegaraan dengan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital.

Situasi kewarganegaraan saat ini terbentuk warga negara baru yaitu warga negara digital (*digital citizen*) yang memiliki ciri perilaku yang berhubungan dengan teknologi, seperti yang dijelaskan oleh Bailey & Ribble dalam jurnal Roza (2020) dikatakan warga negara digital jika memiliki pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan yang diimbangi dengan pemahaman serta pengetahuan juga ketrampilan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dan informasi. Hasil survei yang dilakukan oleh APJII (2025) menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama di kalangan usia muda, khususnya pelajar. Ini mengindikasikan bahwa generasi muda saat ini sangat akrab dengan teknologi digital, dan Pulau Jawa menjadi wilayah dengan tingkat pengguna internet tertinggi. Fakta ini mempertegas pentingnya pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus mengarahkan penggunaan internet ke arah yang positif dan produktif bagi pelajar.

Penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi kini semakin sering terjadi. Kebebasan yang diberikan oleh media sosial kerap dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak tepat. Internet sendiri bersifat netral, terbuka, dan tidak memiliki regulasi yang ketat menghubungkan semua orang tanpa adanya sistem tanggung jawab yang jelas. Kejadian seperti ini yang terkadang ditiru oleh kalangan peserta didik, yang jelas-jelas hal tersebut sangat buruk. Masih banyaknya kasus penyalahgunaan teknologi atau media sosial yang terjadi, khususnya dilakukan oleh peserta

didik, membuat pentingnya pemberian pengetahuan tentang *digital citizenship* pada peserta didik di sekolah sebagai seperangkat karakteristik warga negara digital. *Digital citizenship* mencakup beberapa bentuk penting, seperti kesadaran etika digital untuk mencegah perilaku tidak pantas di dunia maya, pemahaman privasi dan keamanan data agar peserta didik mampu menjaga informasi pribadinya, serta kemampuan membedakan informasi benar dan hoaks agar tidak mudah terpengaruh berita palsu. Selain itu, peserta didik juga perlu memahami bahaya *cyberbullying* dan ujaran kebencian, serta belajar berinteraksi secara santun dan bertanggung jawab di ruang digital.

Rendahnya pengetahuan kewarganegaraan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila di Indonesia menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan. Rendahnya pengetahuan kewarganegaraan pada peserta didik terlihat dari ketidakmampuan mereka mengaplikasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam konteks digital yang kompleks. Pengetahuan kewarganegaraan yang belum dikuasai peserta didik secara optimal, meliputi pemahaman tentang struktur konstitusional dalam ekosistem digital, hak dan tanggung jawab warga negara digital, mekanisme partisipasi politik daring, prinsip keadilan sosial dalam ruang virtual, literasi informasi politik, dan resolusi konflik dalam konteks polarisasi digital. Kondisi ini menekankan urgensi peningkatan kualitas pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan lingkungan belajar yang kondusif dan penggunaan model pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan hasil pra-penelitian di SMP Negeri 16 Tulang Bawang dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, ditemukan belum semua peserta didik memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, hal ini dibuktikan dengan masih ada beberapa peserta didik yang belum memahami materi penerapan kerjasama dan gotong royong. Permasalahan lain yang ditemukan di lapangan yaitu masih terdapat peserta didik yang mudah percaya dan ikut menyebarkan informasi hoaks di media sosial serta belum memahami dampak *cyberbullying* dan ujaran kebencian di dunia digital. Setelah itu, ditemukan pada saat proses

pembelajaran peserta didik kurang mengemukakan pendapat dan tidak ada keinginan untuk bertanya. Hal ini lihat dari peserta didik kurang berpartisipasi menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, hanya ada beberapa peserta didik yang aktif berpartisipasi. Kurangnya peserta didik dalam memahami materi berpengaruh terhadap pengetahuan belajar peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Hal tersebut didasarkan pada rata-rata hasil Ujian Tengah Semester (UTS) peserta didik di kelas VII tahun ajaran 2024/2025 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rata-rata nilai Ujian Tengah Semester (UTS) peserta didik mata pelajaran pendidikan pancasila kelas VII TA. 2024/2025

No.	Kelas	Nilai Rata-Rata	KKTP
1	VII A	40,9	70
2	VII B	43,0	70
3	VII C	40,1	70
4	VII D	50,2	70

Sumber: Dokumentasi nilai Ujian Tengah Semester (UTS) kelas VII

Berdasarkan data nilai Ujian Tengah Semester (UTS) mata pelajaran Pendidikan Pancasila peserta didik kelas VII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat ditemukan bahwa nilai rata-rata peserta didik kelas VII di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat masih rendah. Karena nilai rata-rata KKTP pada kelas VII > 70 dimana belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yakni < 70. Hasil belajar yang masih rendah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik seperti minat belajar, sedangkan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik seperti model pembelajaran, karena pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas VII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat terbilang kurang inovatif dan cukup monoton, proses pembelajaran masih berorientasi pada guru (*teacher center*) dan belum memperoleh hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik kelas VII di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat, saat ini sistem pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas VIII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat masih dominan ceramah, memberikan catatan dan tugas. Dimana ini tidak banyak membantu para peserta didik

dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan justru membuat peserta didik bosan dan mengantuk.

Proses pembelajaran yang diamati peneliti masih berpusat pada guru (*teacher-centered*). Hal ini terlihat dari penggunaan model pembelajaran yang mengandalkan buku paket sebagai sumber utama belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Saat pembelajaran dimulai, guru meminta peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi dari buku paket masing-masing. Setelah itu, guru menyampaikan penjelasan di depan kelas, sementara peserta didik hanya menyimak dan mendengarkan informasi yang disampaikan. Pola ini menyebabkan ketidak seimbangan dalam proses belajar, guru menjadi sangat aktif, sedangkan peserta didik cenderung pasif. Interaksi dalam kelas pun berlangsung secara satu arah, tanpa adanya hubungan timbal balik yang efektif antara guru dan peserta didik.

Mengatasi permasalahan pengetahuan kewarganegaran peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila tersebut dibutuhkan model pembelajaran yang kreatif yang tentunya berorientasi atau berpusat kepada peserta didik (*student center*). Pembelajaran yang dipusatkan pada peserta didik akan berperan baik dalam pembelajaran dan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan belajar seperti berpikir kritis, inovatif dan keterampilan memecahkan masalah. Salah satu model yang dapat digunakan yakni model pembelajaran *Problem Based Learning* melalui model pembelajaran *Problem Based Learning* mendorong peserta didik untuk berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah nyata. Dengan mengintegrasikan isu-isu *Digital citizenship* sebagai konteks pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan *civic knowledge* peserta didik secara efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

Model pembelajaran *Problem Based Learning* dianggap sesuai karena model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata

dan peserta didik mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Model pembelajaran ini juga relevan untuk membangun keterampilan abad 21, seperti kemampuan memecahkan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, *Problem Based Learning* efektif untuk mengaitkan pembelajaran dengan isu nyata, misalnya isu *digital citizenship*, sehingga materi menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Peran guru sebagai fasilitator membuat peserta didik terbiasa belajar mandiri, mencari informasi, dan menemukan solusi secara logis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian model pembelajaran *Problem Based Learning* bisa menumbuhkan minat peserta didik dalam memaknai masalah yang di aktualisasi dalam lembar kerja peserta didik dan soal evaluasi.

Penggunaan model pembelajaran *Problem-Based Learning* dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Menurut Moffit dalam Depdiknas (2006) mengemukakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Peran fasilitator yang efektif dan sumber daya yang memadai sangat penting dalam pelaksanaan PBL yang sukses. Selain itu, penggunaan isu *Digital citizenship* sebagai masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan digital sehari-hari.

Menanggapi permasalahan tersebut, maka peneliti merasa penting untuk meneliti “Penerapan Model Pembelajaran *Problem-Based Learning* Terhadap Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat”, guna dapat melihat bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran *problem-based learning* berbasis isu *digital citizenship* terhadap Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kemampuan pengetahuan kewargaengaraan peserta didik yang belum maksimal dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila.
2. Masih terdapat peserta didik yang mudah percaya dan menyebarkan berita hoaks, serta belum memahami dampak *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan kurangnya kesadaran terhadap isu-isu digital *citizenship*
3. Peserta didik yang cenderung pasif, hanya mendengarkan dan menerima materi dari guru tanpa mengajukan pertanyaan atau terlibat dalam diskusi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi masalah pada Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran *Problem-Based Learning* Terhadap Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada, maka penulis menuliskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran *Problem-Based Learning* Terhadap Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran *Problem-Based Learning* Terhadap Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

F. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Kegunaan/Manfaat Teoritis

Penelitian Model Pembelajaran *Problem-Based Learning* Terhadap Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber

Hukum, secara teoritis berguna untuk mengembangkan ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian Pendidikan kewarganegaraan serta dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan referensi pembandingan bagi peneliti yang ingin mengkaji mengenai masalah yang relevan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada mata Pelajaran Pendidikan Pancasila.

2. Kegunaan/Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui tentang pengaruh yang didapatkan setelah menerapkan model Pembelajaran *Problem-Based Learning* Terhadap Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum.

b. Bagi Sekolah

Sebagai referensi bagi sekolah dalam rangka untuk mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat Khususnya dan yang lainnya pada umumnya.

c. Bagi guru

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan guru untuk dapat lebih sesuai dalam menggunakan model pembelajaran agar dapat meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan peserta didik.

d. Bagi Peserta didik

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada peserta didik untuk dapat lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dalam bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah model Pembelajaran *Problem-Based Learning* Terhadap Pemahaman Materi Pancasila sebagai

Sumber dari Segala Sumber Hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

3. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah peserta didik di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

4. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini di laksanakan di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 14 Agustus 2025 dengan nomor surat 351/UN26.13/PN.01.00/2025. Penelitian berlangsung dari tanggal 21 Agustus 2025 sampai 16 September 2025.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Model Pembelajaran

a. Pengertian belajar

Belajar menurut pendapat Putriani Lubis et al. (2024) adalah proses yang dilakukan secara sadar oleh individu guna mengalami perubahan, baik dari ketidaktahuan menjadi memahami, dari tidak memiliki sikap menjadi memiliki sikap yang tepat, maupun dari tidak terampil menjadi mampu melakukan suatu keterampilan dengan baik.

Sedangkan belajar menurut Witherington dalam buku Nurhayani & Salistina Dewi (2022) adalah proses perubahan dalam diri seseorang yang tercermin melalui pola respons baru, seperti peningkatan keterampilan, pembentukan sikap, pembiasaan perilaku, penguasaan pengetahuan, serta pengembangan kecakapan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar sebagai suatu proses sadar yang dilakukan oleh individu untuk menghasilkan perubahan positif dalam diri.

Perubahan ini mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, kebiasaan, hingga kecakapan. Proses belajar tidak hanya mengubah apa yang diketahui, tetapi juga membentuk bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran menurut Putriani Lubis et al. (2024) adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memulai, mendukung, dan mengoptimalkan proses belajar peserta didik, baik dari segi intensitas maupun kualitasnya. Karena itu, pembelajaran merupakan suatu upaya yang terencana dan menyeluruh untuk mendorong serta memperkuat

proses belajar, sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan karakteristik, jenis proses belajar, dan capaian hasil belajar yang diharapkan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Secara Nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar.

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengoptimalkan pengalaman belajar peserta didik. Proses ini melibatkan interaksi aktif antara pendidik, peserta didik, serta sumber belajar dalam lingkungan yang mendukung, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran tidak hanya sekedar penyampaian materi, tetapi juga merupakan bentuk interaksi bermakna yang memperkuat proses perkembangan individu secara menyeluruh.

c. Teori-Teori Belajar

Penggunaan teori belajar dengan langkah-langkah pengembangan yang benar dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memahami sesuatu yang dipelajari. Teori-teori belajar tersebut antara lain yaitu:

1) Teori Belajar Behavioristik

Teori behavioristik adalah salah satu pendekatan penting dalam psikologi yang menyoroti pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku manusia. Thorndike dalam buku Suzanna dan jayanto (2021) berpendapat bahwa belajar merupakan proses interaksi

antara stimulus dengan respons. Stimulus adalah suatu hal yang dapat mempercepat terjadinya kegiatan belajar (berupa pikiran, perasaan, ataupun tindakan). Sementara respons adalah reaksi yang ditunjukkan peserta didik pada saat belajar (juga berupa pikiran, perasaan, ataupun tindakan). Berdasarkan definisi tersebut, Thorndike menjelaskan bahwa perubahan perilaku yang ditunjukkan dari hasil belajar dapat berupa sesuatu yang konkret (dapat dilihat) maupun nonkonkret (tidak dapat dilihat). Thorndike mengutarakan tiga hukum dalam belajar yaitu:

1. *Law of readiness* (Hukum kesiapan), menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi lebih kuat karena diberikan latihan, tetapi hubungan ini akan melemah apabila latihan dihentikan.
2. *Law of exercise* (Hukum latihan), menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi lebih kuat karena diberikan latihan, tetapi hubungan ini akan melemah apabila latihan dihentikan.
3. *Law of effect* (Hukum efek), menerangkan bahwa kuatnya hubungan antara stimulus dan respons tergantung pada reaksi yang ditunjukkan.

Skinner dalam buku Suzanna dan Jayanto (2021) menetapkan beberapa prinsip yang digunakan pada proses pembelajaran, yaitu:

1. Hasil belajar yang telah dievaluasi sebaiknya segera diinformasikan kepada peserta didik jika ada yang kurang tepat maka segera diperbaiki, kemudian jika jawaban sudah tepat maka diberi penguat.
2. Proses belajar harus mengikuti alur pendidik dan materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul.
3. Dalam proses pembelajaran harus memperhatikan aktivitas individu dan tidak boleh ada sistem hukuman sehingga lingkungan sebisa mungkin diubah agar menghindari hukuman.

4. Perilaku yang ditunjukkan peserta didik sesuai dengan keinginan guru maka akan diberikan hadiah.

2) Teori Belajar Kognitif

Menurut piaget dalam buku Suzanna dan jayanto (2021), pengetahuan merupakan proses dari tindakan, baik fisik atau mental pada objek, gambar dan simbol-simbol dari pengamanaan langsung. Menurut Gagne dalam buku Suzanna dan jayanto (2021), belajar merupakan suatu bentuk proses pengelolaan informasi dalam otak individu. Sedangkan Bruner mendefinisikan belajar sebagai suatu proses aktif yang memungkinkan individu untuk mencari dan menemukan sesuatu di luar informasi yang telah diberikan kepadanya. Brunner membagi tiga jenis tahapan proses perkembangan kognitif, yaitu:

1. Tahap enaktif, tahap di mana individu dapat mengetahui suatu hal tanpa menggunakan imajinasinya maupun kata-kata.
2. Tahap ikonik , tahap di mana individu dapat mengetahui suatu hal tanpa menggunakan imajinasinya maupun kata-kata.
3. Tahap simbolik, tahap dimana individu sudah mampu membuat abstraksi berupa beberapa teori penafsiran atau analisis terhadap sesuatu yang sedang diamati.

3) Teori Belajar Konstruksivisme

Teori belajar konstruktivisme memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk belajar menemukan hal-hal seperti kompetensi, pengetahuan, dan sejenisnya secara mandiri untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri individu tersebut. menurut pandangan Piaget dalam buku Suzanna dan jayanto (2021), "Kecerdasan manusia adalah adaptasi biologis dari organisasi yang kompleks kepada lingkungan yang kompleks." Pada saat individu belajar maka telah terjadi dalam diri individu tersebut dua proses, yaitu:

1. Proses organisasi

Yaitu ketika individu menghubungkan suatu informasi yang baru diterima olehnya dengan bentuk pengetahuan yang telah lama ada pada otak.

2. Proses adaptasi

Yaitu proses yang di dalamnya terdapat dua aktivitas.

Sedangkan menurut vygotsky dalam buku Suzanna dan jayanto (2021) memfokuskan pada peran penting interaksi sosial terhadap tumbuh kembang belajar individu. Vygotsky juga percaya bahwa belajar akan dimulai saat individu dalam perkembangan *zone proximal* yakni suatu tingkat yang dicapai oleh individu ketika ia melakukan kontak sosial. Dengan kata lain, setiap individu tidak dapat melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan orang lain (*scaffolding*). Dalam pembelajaran, dapat dipahami sebagai selisih atas hal apa yang dapat dikerjakan peserta didik dengan kelompoknya atau dengan bantuan orang dewasa seperti guru. Vygotsky kembali membagi empat prinsip penting dalam teorinya, yaitu:

1. Pembelajaran sosial (*social learning*)
2. ZPD (*Zone of Proximal Development*)
3. Masa magang kognitif (*cognitive apprenticeship*)
4. Pembelajaran Termediasi (*mediated learning*)

- 4) Teori Belajar Humanistik

Teori belajar humanistik merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan menumbuhkan minat peserta didik terhadap materi pelajaran, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Aliran ini menekankan bahwa tujuan utama belajar adalah untuk membentuk manusia yang lebih manusiawi.

Keberhasilan dalam belajar, menurut pandangan ini, tercapai ketika peserta didik mampu memahami diri sendiri serta lingkungan

sekitarnya. Teori humanistik memfokuskan proses pembelajaran demi pengembangan kemanusiaan, sehingga cenderung bersifat abstrak dan lebih dekat dengan kajian filsafat, teori kepribadian, serta psikoterapi, dibandingkan dengan psikologi belajar. Dalam pendekatan ini, perhatian utama diberikan pada makna dari apa yang dipelajari, bukan sekadar proses belajarnya (Putriani Lubis et al., 2024).

Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat ahli tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya teori belajar merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam pertimbangan pendidik untuk membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian untuk teori yang dirasa cocok dengan penelitian ini adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu pandangan pembelajaran yang menekankan peran Baik peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai dunia di sekitar mereka. Perspektif ini, peserta didik terlibat secara Baik dalam membangun pengetahuan dengan berinteraksi dengan lingkungan mereka dan merenungkan pengalaman yang mereka alami. Lingkungan pembelajaran harus dirancang untuk mendukung peserta didik dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya mentransmisikan informasi kepada mereka.

d. Pengertian model pembelajaran

Menurut Suprijono & Farnawi (2022) mengemukakan Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perancang dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Sedangkan menurut Rusman (2018) mengemukakan Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing Pelajaran di kelas atau yang lain.

Selain itu, menurut Azizah et al. (2018) Model pembelajaran adalah pola atau struktur pembelajaran yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup sintaks, sistem sosial, prinsip-prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pengajaran, dan membimbing pengajaran di kelas atau yang lainnya.

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual sistematis yang berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Model pembelajaran mencakup berbagai elemen penting seperti tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan pola atau struktur yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran memiliki peran penting dalam membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pengajaran, dan membimbing proses pembelajaran di kelas.

e. Dasar Pertimbangan Pemilihan Model Pembelajaran

Menurut Rusman (2018) sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu:

1. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah:

- a) Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial dan kompetensi vokasional atau yang dulu diistilahkan dengan domain kognitif, afektif atau psikomotor?
 - b) Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai?
 - c) Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik?
2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran:
 - a) Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum atau teori tertentu?
 - b) Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat atau tidak?
 - c) Apakah tersedia bahan atau sumber-sumber yang relevan untuk mempelajari materi itu?
3. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa
 - a. Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik?
 - b. Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik?
 - c. Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik?
4. Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis
 - a. Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja?
 - b. Apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan?

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Pemilihan model pembelajaran harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai, baik dari segi akademik, sosial, kepribadian,

maupun vokasional. Materi pelajaran juga harus dianalisis berdasarkan jenis, kompleksitas, dan ketersediaan sumber belajar. Selain itu, karakteristik peserta didik seperti tingkat kematangan, minat, dan gaya belajar turut memengaruhi efektivitas model yang dipilih.

Pertimbangan nonteknis seperti fleksibilitas penggunaan satu atau lebih model juga perlu diperhitungkan. Semua aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pertimbangan yang matang, model pembelajaran yang digunakan akan lebih relevan dan mendukung tercapainya hasil belajar yang optimal.

f. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran *Problem-Based Learning* (Kelas Eksperimen)

- 1) **Kelebihan Model Pembelajaran *Problem-Based Learning***
 Model Pembelajaran *Problem-Based Learning* memiliki kelebihan utama dalam melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik. Model ini mendorong peserta didik untuk aktif menganalisis masalah nyata yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Arends (2020), *Problem-Based Learning* efektif meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) karena siswa dituntut mencari solusi secara mandiri dan kolaboratif. Selain itu, *Problem-Based Learning* juga mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik belajar melalui pengalaman langsung.

- 2) **Kekurangan Model Pembelajaran *Problem-Based Learning***
 Model pembelajaran *problem-based learning* memiliki beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Model ini membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif lebih lama dibandingkan model konvensional. Guru juga dituntut memiliki kemampuan perencanaan dan fasilitasi yang tinggi agar diskusi tetap terarah

Savery (2021). Jika peserta didik belum terbiasa belajar mandiri, *problem-based learning* dapat menimbulkan kebingungan dan pasifitas. Selain itu, tidak semua materi pelajaran cocok disampaikan melalui pendekatan berbasis masalah.

g. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran *Discovery Learning* (Kelas Kontrol)

1) Kelebihan Model Pembelajaran *Discovery Learning*

Model Pembelajaran *discovery learning* menekankan pada proses menemukan konsep secara mandiri melalui pengamatan dan eksplorasi. Model ini mampu meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar peserta didik karena mereka terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan. Menurut Bruner yang dikembangkan kembali dalam kajian modern oleh Kirschner et al. (2020), *discovery learning* membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih mendalam dan tahan lama. Peserta didik tidak hanya menghafal konsep, tetapi memahami asal-usulnya. Hal ini membuat pembelajaran lebih aktif dan berpusat pada peserta didik.

2) Kekurangan Model Pembelajaran *Discovery Learning*

Model pembelajaran *discovery learning* juga memiliki kelemahan jika tidak dirancang dengan baik. Proses menemukan konsep membutuhkan kemampuan berpikir awal yang cukup, sehingga peserta didik dengan kemampuan rendah dapat mengalami kesulitan. Menurut Alfieri et al. (2020), *discovery learning* yang minim bimbingan berpotensi menyebabkan miskonsepsi. Selain itu, model ini memerlukan kesiapan sarana dan waktu yang memadai. Jika guru kurang memberi *scaffolding*, tujuan pembelajaran bisa tidak tercapai secara optimal.

2. Tinjauan Umum Tentang Model Pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL)

a. Pengertian *Problem-Based Learning* (PBL)

Menurut Zainal (2022), *Problem Based Learning* (PBL) merupakan model pembelajaran berbasis inkuiri yang menempatkan peserta didik sebagai pusat aktivitas belajar. Dalam pendekatan ini, proses pembelajaran dimulai dengan suatu permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga mendorong peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui berbagai aktivitas pemecahan masalah.

Menurut Tan dalam buku Salamun et al., (2023) Model pembelajaran *problem-based learning* merupakan pendekatan inovatif yang dirancang untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir peserta didik melalui kerja kelompok yang terstruktur dan sistematis. Melalui model ini, peserta didik didorong untuk memperkuat, mengasah, menguji, dan mengembangkan keterampilan berpikir mereka secara aktif. Dalam proses pemecahan masalah, peserta didik juga dilatih untuk menggunakan berbagai jenis kecerdasan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dunia nyata, sehingga mereka mampu merespons berbagai situasi yang kompleks, baik yang baru muncul maupun yang sudah ada.

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL) sebagai pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar melalui keterlibatan aktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguasaan materi, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah secara sistematis. Selain itu, *Problem-Based Learning* (PBL) melatih peserta didik menggunakan berbagai bentuk kecerdasan untuk

menghadapi persoalan dunia nyata, sehingga mereka menjadi lebih adaptif dan siap dalam menghadapi tantangan yang kompleks di kehidupan sehari-hari.

b. Karakteristik *Problem-Based Learning* (PBL)

Karakteristik model pembelajaran berbasis masalah menurut Rusman dalam buku Salamun et al., (2023) adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah menjadi titik awal untuk belajar, yakni dengan memberikan masalah dunia nyata yang belum terstruktur.
- 2) Masalah membutuhkan banyak perspektif, yakni memberikan masalah yang membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dari beberapa disiplin ilmu.
- 3) Belajar mengendalikan diri menjadi hal yang utama, yakni dengan melatih penggunaan berbagai sumber informasi secara bijak.
- 4) Belajar adalah kerjasama dan komunikasi dengan mengembangkan keterampilan investigasi dan pemecahan masalah.
- 5) Sintesis dan integrasi pembelajaran, yakni dengan menilai dan memetakan pengalaman peserta didik dan proses pembelajaran.

Selanjutnya Karakteristik masalah dalam PBL menurut Schmidt et al, (2019), yakni:

- 1) menghubungkan tujuan pembelajaran
- 2) mendukung pembelajaran mandiri
- 3) mendorong pemikiran kritis
- 4) mendorong kerja tim
- 5) mendorong minat
- 6) koheren
- 7) jelas
- 8) mendorong pengembangan
- 9) bermakna
- 10) merujuk pengetahuan sebelumnya
- 11) tingkat kesulitan yang benar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran dengan model *Problem-Based Learning* (PBL) adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menekankan pada pemecahan masalah sebagai metode utama dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilan. Dalam *Problem-Based Learning* (PBL), peserta didik diajak untuk aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah yang relevan dengan konteks pembelajaran.

c. Langkah-Langkah *Problem-Based Learning* (PBL)

Menurut Arends dalam buku Salamun et al. (2023) mengemukakan Langkah-langkah model Pembelajaran *Problem-Based Learning* dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Langkah-langkah Model Pembelajaran *Problem-Based Learning*

No.	Langkah-Langkah	Kegiatan Guru
1.	Tahap 1: Orientasi peserta didik pada masalah aktual dan otentik	Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mempersiapkan peserta didik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, guru membahas rubrik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan/hasil peserta didik.
2.	Tahap 2: Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut
3.	Tahap 3: Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Guru mendorong peserta ”didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan, melakukan percobaan untuk mendapatkan penjelasan dan memecahkan masalah.
4.	Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Guru membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan pekerjaan yang sesuai seperti laporan, video dan model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan teman-temannya.
5.	Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru membantu peserta didik merenungkan atau mengevaluasi penelitian mereka dan proses yang mereka gunakan

Sumber: (Salamun et al., 2023)

Menurut Suhendar and Ekayanti dalam buku Salamun et al. (2023) menyatakan bahwa Model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL) mampu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik karena melatih mereka untuk melalui serangkaian proses pemecahan masalah. Melalui pendekatan ini, peserta didik didorong untuk memahami materi secara mendalam dengan cara aktif mengeksplorasi, mengembangkan, dan menerapkan konsep yang diperoleh dari berbagai sumber pengetahuan. *Problem-Based Learning* (PBL) juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih bermakna dan kontekstual.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran *Problem-Based Learning* dapat diambil kesimpulan bahwa Model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL) merupakan pendekatan yang sistematis dan efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Melalui tahapan-tahapan yang terstruktur mulai dari orientasi pada masalah aktual hingga evaluasi proses *Problem-Based Learning* (PBL) mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Dengan bimbingan guru, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memecahkan masalah, tetapi juga untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengaplikasikan pengetahuan dari berbagai sumber secara kontekstual. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan dengan kehidupan nyata, dan mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis serta kolaboratif.

3. Tinjauan Umum Tentang Isu *Digital Citizenship*

a. Pengertian *Digital Citizenship*

Menurut Hollandsworth et. al. dalam jurnal Alfarizi (2024) mendefinisikan *digital citizenship* adalah penggunaan teknologi dan internet yang bertanggung jawab, etis, dan penuh perhatian. Sementara itu, menurut Ribble dan Bayley dalam jurnal Roza (2020) menjelaskan

digital citizenship berkaitan dengan seperangkat norma perilaku yang layak dan menjadi acuan bagi warga negara dalam memanfaatkan teknologi di era digital, sehingga mereka dapat bertindak secara etis dan bertanggung jawab.

Menurut Collier dalam jurnal Roza (2020), kewargaan digital dalam praktiknya merupakan kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan etis terkait berbagai konten yang diproduksi, diakses, ditulis, maupun dibagikan melalui media digital, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat luas. Sedangkan menurut Alinata et al. (2024) *digital citizenship* mengacu pada kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban digital, etika online, keamanan siber, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *digital citizenship* merupakan konsep yang menekankan penggunaan teknologi dan internet secara bertanggung jawab, etis, kritis, dan sadar. Hal ini mencakup pemahaman terhadap norma-norma perilaku yang tepat, kemampuan dalam mengambil keputusan etis, serta kesadaran akan dampak dari aktivitas digital terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Dengan demikian, kewargaan digital tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan kognitif dalam berinteraksi di dunia digital.

b. Komponen-Komponen *Digital Citizenship*

Adapun komponen *digital citizenship* yang berkaitan dengan tujuan pendidikan pancasila menurut Ribble dalam jurnal Susanto & Budimansyah (2022) yaitu:

- 1) *digital etiquette* (etiket digital)
- 2) *digital access* (akses digital)
- 3) *digital law* (hukum digital)

- 4) *digital communication* (komunikasi digital)
- 5) *digital literacy* (literasi digital)
- 6) *digital commerce* (perdagangan digital)
- 7) *digital rights and responsibility* (hak dan tanggung jawab digital)
- 8) *digital safety and security* (keselamatan dan keamanan digital)
- 9) *digital health and wellness* (kesehatan dan kesejahteraan digital)

Sedangkan menurut Kim dan Choi dalam jurnal Abiyuna (2023) menyebutkan “*Components of digital citizenship*” berbagai uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 *Components of Digital Ditzenship*

<i>Cognitive Component</i> (Komponen Kognitif)	<i>Emotional Component</i> (Komponen Emosional)	<i>Behavioural Component</i> (Komponen Perilaku)
<i>Communication ability</i> (Kemampuan komunikasi)	<i>Human dignity</i> (Menghargai Kemanusiaan)	<i>Active participation</i> (Partisipasi aktif)
<i>Autonomous judgment ability</i> (Kemampuan penilaian otonom)	<i>Tolerance</i> (Toleransi)	<i>Autonomous regulation</i> (Kesadaran Regulasi)
<i>Rational decision-making ability</i> (Kemampuan pengambilan keputusan yang rasional)	<i>Community consciousness</i> (Kesadaran komunitas)	<i>Compliance with laws and regulations</i> (Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan)
<i>Critical thinking ability</i> (Kemampuan berpikir kritis)	<i>Responsibility</i> (Tanggung jawab)	<i>Development of engagement</i> (Pengembangan keterlibatan).
<i>Lifelong learning</i> (Belajar sepanjang hayat)	<i>Care</i> (Peduli)	
<i>Concentration</i> (Konsentrasi)	<i>Self-confidence</i> (Percaya diri).	

*Learning and
evaluation of the
results* (Pembelajaran
dan evaluasi hasil)

Sumber: (Abiyuna, 2023)

Berdasarkan komponen yang sudah disebutkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komponen *digital citizenship* mencerminkan pentingnya kecakapan dalam menggunakan teknologi secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Selain aspek teknis seperti etiket, akses, hukum, komunikasi, dan literasi digital, *digital citizenship* juga mencakup dimensi kognitif, emosional, dan perilaku. Ini mencakup kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan rasional, kesadaran komunitas, tanggung jawab, kepedulian, serta partisipasi aktif di ruang digital. Seluruh komponen ini mendukung tercapainya tujuan pendidikan Pancasila, yaitu membentuk warga negara yang cerdas secara digital, berkarakter, dan mampu hidup harmonis di era teknologi.

4. Tinjauan Umum Tentang Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

a. Pengertian Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dipahami sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman ini menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama yang memberikan legitimasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Asshiddiqie (2020), Pancasila berfungsi sebagai norma tertinggi yang menjadi acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini menegaskan posisi strategis Pancasila dalam struktur hukum negara.

Secara teoretis, konsep tersebut sejalan dengan Teori Grundnorm yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam konteks Indonesia, Pancasila diposisikan sebagai staatsfundamentalnorm yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 Huda & Nazriyah (2021). Artinya, UUD 1945 memperoleh kekuatan normatifnya dari Pancasila sebagai norma dasar negara. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sumber moral, tetapi juga sumber hukum yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, seluruh norma hukum harus bersandar pada Pancasila. Selain sebagai norma dasar, Pancasila juga dipahami sebagai sumber cita hukum (*rechtsidee*) yang mengarahkan tujuan dan orientasi hukum nasional. Mahfud MD (2022) menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila menghendaki hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan hukum dan penegakan keadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami secara formalistik, tetapi juga secara substantif. Pemahaman ini memperkuat peran Pancasila dalam kehidupan hukum.

Dalam perkembangan kajian hukum kontemporer, pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum juga berfungsi sebagai identitas hukum nasional di tengah arus globalisasi. Globalisasi hukum berpotensi membawa nilai-nilai asing yang tidak selalu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai filter normatif dalam menyerap perkembangan hukum global (Suhardin, 2023). Pemahaman ini menuntut internalisasi nilai Pancasila secara kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan dalam dinamika hukum modern.

b. Implikasi Pemahaman Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional

Pemahaman Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki implikasi langsung terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum wajib bersumber dan tidak

boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurut Huda dan Nazriyah (2021), Pancasila berfungsi sebagai parameter normatif dalam menilai keabsahan suatu peraturan. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman utama dalam sistem legislasi nasional.

Dalam perspektif teori hierarki norma hukum, Pancasila menempati posisi tertinggi meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam struktur peraturan perundang-undangan. Asshiddiqie (2020) menegaskan bahwa Pancasila berada di luar hierarki formal, tetapi mengikat seluruh norma hukum secara substansial. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kekuatan Pancasila tidak terletak pada bentuk tertulis semata, melainkan pada nilai fundamentalnya. Oleh karena itu, setiap norma hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman yang keliru dapat berakibat pada disharmonisasi hukum. Implikasi lainnya terlihat dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pertimbangan konstitusional. Mahfud MD (2022) menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pengujian norma. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila berperan aktif dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional.

Namun, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi praktis. Banyak peraturan perundang-undangan yang secara formal mengakui Pancasila, tetapi secara substansi belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilainya. Suhardin (2023) menilai bahwa hal ini disebabkan oleh pemahaman Pancasila yang masih bersifat tekstual dan belum kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman kritis terhadap Pancasila dalam

pendidikan dan praktik hukum. Langkah ini penting agar Pancasila benar-benar berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum.

c. Indikator Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat yaitu Kedudukan dan fungsi Pancasila dengan topik utama Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. Untuk menyusun indikator Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum disesuaikan dengan taksonomi bloom, pendekatan taksonomi bloom revisi oleh Anderson & Krathwohl dalam jurnal Syahri & Ahyana (2021) digunakan sebagai kerangka berpikir yang sistematis dan bertingkat.

Tabel 2. 3 Taksonomi Bloom RevisiAnderson and Krathwohl

Level	Taksonomi RevisiAnderson and Krathwohl
1	Mengingat
2	Memahami
3	Menerapkan
4	Menganalisis
5	Mengevaluasi
6	Mencipta

(Syahri & Ahyana, 2021)

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan indikator disesuaikan dengan materi pembelajaran dalam mengukur Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (C2), mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan perilaku dalam kehidupan digital (*digital citizenship*) (C3), menganalisis kasus pelanggaran etika digital dan menyusun solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila (C4 dan C6).

5. Tinjauan Umum Tentang Pembelajaran Pendidikan Pancasila

a. Pengertian Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang penting yang ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, Pendidikan Pancasila, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.” Di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang wajib ditempuh dengan tujuan untuk mendidik peserta didik agar memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dengan sesama warga negara maupun dengan negara. Dengan begitu, peserta didik memiliki bekal sebelum mereka berpartisipasi di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila sebagai program kurikuler yang dapat dijadikan suatu wahana dalam mempersiapkan individu-individu terdidik dalam rangka mempersiapkan manusia Indonesia yang mampu menjadi warga negara yang baik dan cerdas guna meraih cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pada dasarnya pendidikan Pancasila merupakan disiplin ilmu yang erat kaitan bahasannya tentang kebangsaan dan kenegaraan (Oktaviani, 2023). Dari berbagai pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan generasi muda terdidik yang mampu menjawab tantangan global melalui pembentukan watak sebagai warga negara yang memahami dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dan manusia. Muara dari hal tersebut adalah dapat terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

b. Tujuan Pendidikan Pancasila

Terselenggaranya sesuatu pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, tidak terkecuali penyelenggaraan Pendidikan Pancasila ini. Sesuai dengan Kermendikbud No. 58 Tahun 2014, tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, meliputi:

- a) Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).
- b) Secara khusus Tujuan Pendidikan Pancasila yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu: 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial; 2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan; 4) berpartisipasi secara Baik, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya.

Berdasarkan tujuan Pendidikan Pancasila di atas pada hakikatnya dalam pembelajaran, peserta didik dibekali kemampuan dalam hal sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional serta termuat dalam SK Dirjen Dikti. Nomor 38/DIKT1/Kep/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang mencerminkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, hingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Fungsi Pendidikan Pancasila

Patut disadari jika Indonesia merupakan negara yang kaya dan majemuk seperti yang sudah digambarkan pada bagian latar belakang. Tentunya potensi manusia yang diharapkan oleh luaran Pendidikan Pancasila yang berkepribadian seperti yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia yaitu dapat merawat segala kemajemukan yang ada. Sesuai dengan Permendikbud No. 58 Tahun 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

- a) Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic education* di USA, *citizenship education* di UK, *talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.

- b) Pendidikan Pancasila sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003.

Pendapat lain menurut Mubarakah dalam jurnal Magdalena et al. (2020) Fungsi pembelajaran Pendidikan Pancasila adalah : a) Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara; b) Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara; c) Dapat mengapresiasi cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan keputusan yang cerdas; d) Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Berdasarkan uraian mengenai fungsi pembelajaran Pendidikan Pancasila di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi Pendidikan Pancasila adalah mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran yang tidak hanya mengutamakan hasil dengan pengetahuan tetapi bagaimana peserta didik dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan memiliki sikap yang selalu bertanggung jawab. Sehingga nilai yang dicapai bukan hanya angka melainkan sikap yang baik yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kajian Penelitian yang relevan

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Dimas Daniel Afandi, Ervina Eka Subekti, Susilo Adi Saputropada tahun 2024 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran *Problem Based Learning* terhadap Hasil Belajar

IPAS” Dalam jurnal tersebut, penelitian memakai pendekatan kuantitatif eksperimen dengan desain pre-experimental tipe *one group pretest and posttest design*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SD Pandeanlamper 03 pada tahun ajaran 2023/2024 yang berjumlah 27 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa PBL berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPAS materi wujud zat dan perubahannya pada peserta didik kelas IV B SD Negeri Pandeanlamper 03 Semarang.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Daniel Afandi, Ervina Eka Subekti, Susilo Adi Saputropada subjek penelitian ini adalah peserta didik di SDN Pandeanlamper 03 Semarang, Cukupkan pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah peserta didik di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat. Persamaan penelitian Dimas Daniel Afandi, Ervina Eka Subekti, Susilo Adi Saputropada dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama menggunakan model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL).

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Faradilla Ngesti Habibah, Dadi Setiadi, Syamsul Bahri, Jamaluddin pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Model *Problem Based Learning* berbasis *Blended Learning* terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas XI di SMAN 2 Mataram”. Dalam jurnal tersebut peneliti memakai metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian adalah *quasi experiment*. Desain penelitian yang digunakan adalah *non equivalent controlgroup design*. Penentuan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dan didapatkan kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *tes essay* berupa *pre-test* dan *post-test*. Hasil penelitian jurnal tersebut menunjukan bahwa penerapan model PBL berbasis *blended*

learning lebih baik dari pada metode konvensional dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA di SMAN 2 Mataram.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Ngesti Habibah, Dadi Setiadi, Syamsul Bahri, Jamaluddin berfokus pada Pengaruh Model *Problem Based Learning* berbasis *Blended Learning* terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas XI di SMAN 2 Mataram, Cukupkan penelitian ini berfokus pada pengaruh penggunaan Model *Problem-Based Learning* berbasis isu *Digital citizenship* terhadap Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Ngesti Habibah, Dadi Setiadi, Syamsul Bahri, Jamaluddin dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL).

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nor Khakim, Noor Mela Santi, Acep Bahrul Ulum Assalami, Erlina Putri, dan Ahmad Fauzi pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar PPKn Di SMP YAKPI 1 DKI Jaya”. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik SMP YAKPI 1 DKI JAYA melalui model *Problem Based Learning* (PBL). Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subjek penelitian adalah peserta didik kelas VII semester II yang berjumlah 28 orang. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning secara efektif mampu meningkatkan motivasi belajar PPKn peserta didik kelas VII semester II di SMP YAKPI 1 DKI JAYA.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada tujuan penelitian yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Nor Khakim, Noor Mela Santi, Acep Bahrul Ulum Assalami, Erlina Putri, dan Ahmad Fauzi bertujuan

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik SMP YAKPI 1 DKI JAYA melalui model *Problem Based Learning* (PBL), Cukupkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran *Problem-Based Learning* berbasis isu *digital citizenship* terhadap Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nor Khakim, Noor Mela Santi, Acep Bahrul Ulum Assalami, Erlina Putri, dan Ahmad Fauzi dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama menggunakan model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL).


4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Abdiana Gulo pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar IPA”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket dan wawancara. Hasil penelitian tersebut bahwa penerapan model pembelajaran *problem based learning* dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA SMP Negeri 4 Satu Atap Moro'o tahun pelajaran 2021/2022 meningkat dan dapat di terima. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus masalahnya, penelitian yang dilakukan oleh Abdiana Gulo fokusnya pada hasil belajar peserta didik, sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya terletak pada Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik. Sedangkan persamaan penelitian oleh Abdiana Gulo dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian menggunakan Model *Problem-Based Learning* (PBL).

C. Kerangka Berpikir

Menurut Arikunto (2006), kerangka pikir adalah komponen dalam teori yang menjelaskan mengenai alasan atau argumen dari perumusan hipotesis. Kerangka pikir ini berfungsi untuk menggambarkan alur pemikiran seorang peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain mengenai hipotesis yang diajukan. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam proses

pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat ini adalah peserta didik yang kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, karena proses pembelajaran masih berorientasi pada guru (*Teacher Center*) dan belum memperoleh hasil yang diharapkan.

Model pembelajaran *Problem-Based Learning* merupakan salah satu model pembelajaran yang dianggap cocok untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Dimana dalam model pembelajaran *Problem-Based Learning* ini dinilai potensial untuk mengembangkan pola berpikir kritis dan analitis serta menghadapkan peserta didik pada latihan untuk memecahkan masalah-masalah individu maupun sosial. Di dalam *problem-based learning*, peserta didik belajar secara mandiri untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan solusi pemecahan masalahnya. Peneliti berasumsi bahwa model pembelajaran *Problem-Based Learning* ini dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan kewarganegaraan peserta didik dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir dari permasalahan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran *problem-based learning* terhadap pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran *problem-based learning* terhadap pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *quasi experiment* dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022) mendefinisikan penelitian eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh *treatment* (perilaku) tertentu. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberi *treatment* dengan satu kelompok pembanding yang tidak diberi *treatment*. Dalam penelitian ini, peserta didik dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Desain penelitian yang digunakan adalah *Nonequivalent Control Group Design*. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih dengan pertimbangan tertentu kemudian diberi *pretest* untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan yaitu menggunakan model pembelajaran *problem-based learning*, sedangkan kelas kontrol menggunakan model *discovery learning*.

Tabel 3. 1 Desai Penelitian *Nonequivalent Control Group Design*

O₁	X	O₂
O₃		O₄

Sumber: Sugiyono(2022)

Keterangan:

O₁ dan O₃ : Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik sebelum diterapkan model pembelajaran *problem based-learning*.

- O₂ : Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran *problem based-learning*.
- O₄ : Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik yang tidak diterapkan model pembelajaran *problem based-learning*.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2022), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Peserta didik kelas VII di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat, untuk lebih jelas jumlah populasi dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah populasi peserta didik VII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat TA. 2025/2026

No	Kelas	Total
1.	VII A	26
2.	VII B	22
3.	VII C	24
4.	VII D	23
Jumlah Total		95

Sumber : Absensi peserta didik kelas VIII SMPN 16 TUBABA TA. 2025/2026

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Syarat untuk menetapkan sampel penelitian yaitu *representatif* (mewakili) dan sampel harus cukup banyak. Jumlah sampel terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas VIII C sebagai kelas eksperimen berjumlah 24 peserta didik dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol berjumlah 22 peserta didik. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana sampel akan ditentukan secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas pertimbangan atau kriteria tertentu sehingga tidak melalui proses pemilihan sebagaimana jika dilakukan pada teknik random. Teknik ini digunakan karena pertimbangan bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan rata-rata yang sama, jumlah peserta didik yang sama dan sedang mempelajari KD atau kompetensi dasar yang sama.

Tabel 3. 3 Jumlah Sampel peserta didik VII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat TA. 2024/2025

NO	Kelas	Total	Perlakuan
1	VII C	24	Eksperimen
2	VII B	22	Kontrol

Sumber : Absensi peserta didik kelas VIII SMPN 16 TUBABA TA. 2025/2026

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2022), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini peneliti membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai yang mempengaruhi dan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi, yaitu:

1) Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah model pembelajaran *problem-based learning*

2) Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum.

D. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada di dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, sebagai berikut:

a. *Problem-Based Learning*

Model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL) sebagai pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar melalui keterlibatan aktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguasaan materi, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah secara sistematis. Selain itu, *Problem-Based Learning* (PBL) melatih peserta didik menggunakan berbagai bentuk kecerdasan untuk menghadapi persoalan dunia nyata, sehingga mereka menjadi lebih adaptif dan siap dalam menghadapi tantangan yang kompleks di kehidupan sehari-hari.

b. Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dipahami sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman ini menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama yang memberikan legitimasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Definisi Operasional

Konsep operasional merupakan penjabaran dan teoritis, yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengaruh penerapan model *problem-based learning* terhadap pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsep operasional yang berkaitan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

a. *Problem-Based Learning*

Indikator yang digunakan untuk mengukur model *problem-based learning* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Orientasi peserta didik pada masalah aktual dan otentik
- 2) Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
- 3) Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
- 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
- 5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

b. Pemahaman Materi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu:

- 1) Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. (C2)
- 2) Mengaitkan nilai-nilai Panacasila dengan perilaku dalam kehidupan digital (*digital citizenship*). (C3)
- 3) Menganalisis kasus pelanggaran etika digital dan menyusun solusi berdasarkan nilai-nilai Panacasila. (C4 dan C6)

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada hakikatnya data merupakan sebuah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka Arikunto (2019). Dapat dikatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dapat memenuhi standar data yang ditetapkan, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh pencatatan dalam segala informasi berupa fakta dan angka atau hal-hal sebagian atau ukuran keseluruhan mengenai suatu variabel atau seluruh populasi secara lengkap sehingga harapannya dapat menjadi pendukung keberhasilan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Tes

Tes merupakan suatu perangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada responden penelitian yaitu peserta didik SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat untuk melihat tingkat intelektual peserta didik tersebut. Menurut Sudijono.A (2009) pada saat penelitian peneliti memberikan tes intelegensi yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat intelektual seseorang melalui butir-butir soal. Melalui tes ini diharapkan mendapatkan data tingkat pengetahuan peserta didik SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat mengenai pengetahuan kewarganegaraan sebagaimana indikator yang telah dijelaskan oleh peneliti di kerangka pikir. Dalam penelitian ini variabel (X) yang akan diukur adalah model pembelajaran *problem-based learning* dan variabel (Y) pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian Rahardjo (2011). Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengamatan berstruktur yaitu pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada instrumen yang telah disusun. Format yang disusun berisi item-item mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Observasi pada penelitian ini yaitu observasi peserta didik di mana dilakukan dengan mengamati Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran *problem-based learning* dan model pembelajaran *discovery learning*. Dalam penelitian ini variabel (X) yang akan diukur adalah model pembelajaran *problem-based learning* dan

variabel (Y) pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengambil data penelitian yang bersumber pada tulisan yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai variabel terikat yang sedang diteliti yaitu pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

F. Instrument Penelitian

1. Lembar Tes

Menurut Anifia & Alhamid (2019) lembar tes merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, atau kemampuan dari subjek penelitian atau peserta tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Tes diberikan kepada kelompok eksperimen dan kontrol sebelum diberi perlakuan (*pretest*) dan setelah diberi perlakuan (*posttest*). Tes ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kritis kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah diberi perlakuan.

Tes yang di berikan ditinjau berdasarkan indikator dan kegiatan pembelajaran. Tes pada penelitian ini berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 24 butir soal. Aspek yang diamati pada hal ini termuat dalam bentuk instrument dengan kisi kisi soal. Tes dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui data pemahaman peserta didik dalam pengetahuan kewarganegaraan untuk kemudian akan diteliti dan melihat pengaruh dari perlakuan menggunakan model *problem-based learning*. Melalui tes ini akan didapatkan skor atau data hasil belajar peserta didik

yang dapat diketahui oleh peneliti apakah peserta didik tersebut dapat memahami atau tidak terkait cakupan materi Pendidikan Pancasila.

Tabel 3. 4 Kualifikasi Lembar Tes

Nilai	Kriteria
<64	Rendah
64≤75	Cukup
>75	Tinggi

Sumber : Sudijono (2008)

2. Lembar Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain karena observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain Sugiyono (2022). Lembar observasi dalam penelitian ini ditujukan untuk guru dan peserta didik. Lembar observasi guru dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sedangkan lembar observasi peserta didik bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian proses pembelajaran peserta didik. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti hanya membubuhkan tanda ceklis terhadap perilaku atau kegiatan yang diperlihatkan oleh individu-individu dengan menggunakan pedoman observasi seperti aspek yang diamati termuat dalam bentuk kisi-kisi instrument observasi. Rumus untuk menghitung penilaian hasil observasi peserta didik sebagai berikut:

Pedoman penskoran keaktifan peserta didik:

$$\frac{\text{skor tiap peserta didik}}{\text{total skor}} \times 100 =$$

Pedoman penskoran keaktifan seluruh peserta didik:

$$\frac{\text{skor seluruh yang diperoleh}}{\text{jumlah peserta didik}} \times 100 =$$

Tabel 3. 5 Kualifikasi Presentase Skor Observasi

Interval Presentase	Kriteria
81-100	Sangat Baik
61-80	Baik
41-60	Cukup
21-40	Kurang
0-20	Sangat Kurang

Sumber: Arikunto (2011)

3. Lembar Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan lembar dokumentasi. Lembar dokumentasi yaitu alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dan arsip dokumentasi maupun buku kepustakaan yang berkaitan dengan variabel.

G. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2022) validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Semakin tinggi validitas dari sebuah instrumen maka instrumen tersebut valid, namun sebaliknya semakin rendah validitas dari sebuah instrumen maka nilai dari sebuah instrumen kurang valid atau memiliki validitas rendah. Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi *pearson product moment*, untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{x1} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(\sum y^2 - (\sum y)^2)\}}}$$

Keterangan:

r_{hitung} : Koefisien korelasi
 X : Variabel bebas
 Y : Variabel terikat
 n : Banyak responden

Uji validitas instrumen soal tes pilihan ganda menggunakan teknik korelasi *pearson product moment* dengan kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak dalam penelitian berdasarkan nilai korelasi:

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi:

- 1) Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2019) reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik. Reliabilitas instrumen ialah syarat pengujian validitas instrumen, maka dari itu instrumen yang valid umumnya pasti reliabel namun pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* melalui bantuan SPSS versi 25. Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan valid (Chalimi, 2021). Rumus *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \times \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2}\right)$$

Keterangan:

α : Koefisien reliabilitas
 k : banyak butir yang valid
 s_i^2 : varian skor total

s_t^2 : varian skor butir

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Indeks Koefisien Reliabilitas

Nilai Interval	Kriteria
<0.20	Sangat Rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Cukup
0.60-0.799	Tinggi
0.80-1.00	Sangat Tinggi

Sumber: Chalimi (2021)

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r_{tabel} menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan $df = N - k$, $df = N - 2$, N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu :

- Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pernyataan tersebut reliabel.
- Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$ maka butir pernyataan tersebut tidak reliabel.

3. Analisis Butir Soal

a. Taraf Kesukaran

Taraf kesukaran merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk membedakan tingkat kesukaran suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{R}{T}$$

Keterangan:

P : Indeks kesukaran yang dicari

R : Jumlah yang menjawab item itu dengan benar

T : Jumlah peserta didik yang mengerjakan tes

Kriteria taraf kesukaran yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, maka soal tersebut tergolong sukar. Sebaliknya, semakin besar indeks yang diperoleh, maka soal tergolong mudah. Adapun penentuan kategori indeks kesukaran soal didasarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Indeks Kesukaran

Rentang Nilai P	Kriteria
0,00 – 0,30	Sukar
0,31 – 0,70	Sedang
0,71 – 1,00	Mudah

Sumber : Arikunto (2019)

b. Daya Pembeda

Daya pembeda butir soal merupakan kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok tersebut. Hal ini bertujuan untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Formula indeks pembeda dapat ditampilkan seperti berikut:

$$IP = \frac{RU - RI}{0,5 T}$$

Keterangan:

IP = Indeks pembeda.

RU = Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada grup atas.

RI = Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada grup bawah.

T = Jumlah peserta didik yang mengerjakan tes

Adapun penentuan kategori daya pembeda soal didasarkan pada table berikut:

Tabel 3. 8 Kategori Daya Pembeda

Rentang Nilai P	Kriteria
0,00 – 0,20	Jelek
0,20 – 0,40	Cukup
0,40 – 0,70	Baik
0,70 – 1,00	Baik Sekali

Sumber: Widodo (2021)

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Analisis data digunakan guna mengetahui pengaruh penerapan model *problem-based learning* terhadap pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat. Penelitian yang dilakukan akan menghasilkan data *pre-test*, dan *post-test* hasil belajar peserta didik.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data. Data yang dideskripsikan adalah Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila sebagai hasil dari penggunaan model pembelajaran *problem-based learning* dalam kelas eksperimen yaitu kelas VIII C maupun hasil penggunaan model pembelajaran *discovery learning* dalam kelas kontrol yaitu kelas VIII B.

a) Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data mengenai model pembelajaran *problem-based learning* dan pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum . Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta persentase tingkat pengaruh penerapan model pembelajaran *problem-based learning* terhadap pemahaman materi

pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik kelas VIII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval
 NT = Nilai Tertinggi
 NR = Nilai Terendah
 K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase
 F = Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item
 N = Jumlah perkalian dengan seluruh item dengan responden

Untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria sebagai berikut:

70%-100%	= Baik
56%-75%	= Cukup Baik
40%-55%	= Kurang baik
0% - 39%	= Tidak Baik

b) Analisis Distribusi Deskriptif

Analisis deskriptif statistic dengan menggunakan SPSS dilakukan untuk memberikan Gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat

dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, dan *range*.

1) *Mean* (rata-rata)

Rata-rata data tunggal

$$X = \frac{x^1 + x^2 + x^3 \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

X : rata-rata

$x^1 + x^2 + x^3 \dots + x_n$: data ke-1, 2, 3 dst

n : banyaknya data

Rata-rata data Tunggal berkelompok

$$X = \frac{x_1f_1 + x_2f_2 + \dots + x_nf_n}{n}$$

Keterangan :

x : nilai *mean* (rata-rata) data kelompok

f_1 : frekuensi kelas ke-1 dst

x_1 : nilai tengah kelas ke-1

2) Standar Deviasi

$$S = \frac{\sum (x^1 - x)^2}{n - 1}$$

Keterangan:

s^2 : Varians

ε : Jumlah data

X : Setiap nilai data dalam sampel

2. Uji Prasyarat Analisis

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data penelitian yang digunakan terdistribusi dengan normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan SPSS versi 25 untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Uji yang digunakan adalah uji *Kolmogorov Smirnov*. Rumus *Kolmogorov Smirnov* adalah sebagai berikut:

$$KD : 1,36 \frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}$$

Keterangan :

KD = jumlah Kolmogorov-Smirnov yang dicari

n_1 = jumlah sampel yang diperoleh

n_2 = jumlah sampel yang diharapkan

(Sugiyono, 2022)

Dasar pengambilan keputusan hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal.
- b) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

b) Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Cara yang digunakan untuk uji homogenitas adalah menggunakan uji F dengan bantuan program komputer SPSS versi 25. Rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{s^2 \text{ terbesar}}{s^2 \text{ terkecil}}$$

Keterangan:

s^2 terbesar : varian besar

s^2 Terkecil : varian terkecil

Dasar pengambilan hasil uji homogenitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi < 0.05 , maka data tidak bersifat homogen.
- b) Jika nilai signifikansi > 0.05 , maka data bersifat homogen

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran *problem-based learning* (X) sebagai

variabel bebas dengan pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik (Y) sebagai variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 25. Untuk memperkuat hasil uji hipotesis dilakukan uji *Independent sample t-Test*. Uji *Independent sample t test* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil pemahaman peserta didik antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran *problem-based learning* dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan model pembelajaran *problem-based learning*. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji *independent sample t-Test* (jika data terdistribusi normal) atau dengan uji *mann whitney* (jika data tidak terdistribusi normal). Uji hipotesis ini dilakukan pada data *post-test* kelas eksperimen dengan *post-test* kelas kontrol.

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian, ada beberapa kriteria yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $dk = n-2$ dan $\alpha 0.05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_a diterima.
2. Apabila probabilitas (sig) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_a diterima.

4. Uji N-Gain Score

Selain itu, pada penelitian ini menggunakan uji *N-Gain Score* yang bertujuan untuk mengetahui adakah peningkatan Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain itu, uji ini digunakan untuk mengetahui efektifitas penggunaan model pembelajaran *problem-based learning* atau perlakuan dalam penelitian. Uji ini dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai *Pretest* dengan nilai *posttest*. Dengan menghitung selisih antara nilai *pretest* dengan nilai *posttest* kita dapat mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran *problem-based learning* mampu meningkatkan pemahaman peserta didik atau tidak. Uji

N-Gain score dengan bantuan SPSS versi 25 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$N\text{ Gain} = \frac{\text{skor posttes} - \text{skor pretest}}{\text{skor ideal} - \text{skor pretest}} \times 100\%$$

Kategorisasi perolehan nilai *N-Gain score* dapat ditentukan berdasarkan *N Gain Score* dalam bentuk persen (%). Adapun pembagian kategori perolehan nilai *N-Gain* menurut Hake, R.R. (1999) dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Kategori Tafsiran *N-Gain Score*

Nilai <i>N-Gain</i>	Kategori
<40	Tidak Efektif
40-55	Kurang Efektif
56-75	Cukup Efektif
>76	Efektif

Sumber: Hake, R.R, (1999)

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *Problem-based learning* terbukti cukup efektif dibandingkan dengan model *discovery learning* dalam meningkatkan Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik kelas VIII SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat. Hal ini terlihat dari perolehan nilai rata-rata *post-test* dan *N-Gain Score* kelas eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, serta adanya perbedaan signifikan antara keduanya.

Melalui penerapan model pembelajaran *Problem-based learning*, peserta didik tidak hanya mampu menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga dapat mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan perilaku dalam kehidupan digital, menganalisis kasus pelanggaran etika digital, serta menyusun solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, model pembelajaran *Problem-based learning* berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum peserta didik di SMP Negeri 16 Tulang Bawang Barat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap penerapan model pembelajaran inovatif seperti *Problem-based learning* dengan menyediakan fasilitas pendukung, baik berupa sarana prasarana

teknologi maupun ruang belajar yang kondusif. Dukungan ini penting agar proses pembelajaran berbasis masalah yang menekankan keterampilan abad 21 dapat terlaksana secara optimal di sekolah.

2. Bagi Pendidik

Pendidik disarankan untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan digital peserta didik. Melalui penerapan model *Problem Based-Learning*, pendidik perlu memfasilitasi diskusi, memberikan *scaffolding* yang tepat, serta mendorong peserta didik agar aktif berpartisipasi dalam memecahkan masalah nyata terkait isu *digital citizenship*. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan berpikir kritis, dan tanggung jawab digital.

3. Bagi Peserta Didik

Peserta didik diharapkan dapat lebih aktif, berani, dan bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran berbasis masalah. Isu-isu digital yang diangkat dalam pembelajaran sebaiknya dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sikap partisipatif, serta kesadaran dalam berperilaku etis di dunia digital. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermedia sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyuna, T. 2023. *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Dalam Mempersiapkan Warga Negara Muda Yang Smart And Good Digital Citizenship*. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 236–247.
<https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27674>
- Adha, M. M., & Mentari, A. 2022. *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Moralitas Peserta Didik*. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 59-67.
- Adha, M. M., & Susanto, E. 2020. *Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia*. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Afandi, D. D., Subekti, E. E., & Saputro, S. A. 2024. *Pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar IPAS*. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(1), 113-120.
- Alfarizi, M. 2024. *Exploring the Link Between Digital Competence and Digital Learning Policies Towards Digital Citizenship Among Indonesian Ptki Students Menelusuri Keterkaitan Antara Kompetensi Digital Dan Kebijakan Pembelajaran Digital Terhadap Digital Citizenship Mahasis*. *Online Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, 5(1), 2442–9732.
- Alinata, R., Susanti, E., Sari, W. A., Dinillah, S., Nurfadilah, & Sofi, D. N. 2024. *Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKn di era revolusi industri 4.0*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.61476/d0n6cg11>
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- APJII. 2025. *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet 2025*. In Apjii. https://survei1.apjii.or.id/download_survei/a8b7beb1-976f-4a65-9fcf-79419abec705

- Arends, Richard. 2012. *Learning To Teach*, Ninth Edition. *Published by McGraw-Hill, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc.*, 1221 Avenue of the Americas, New York,
- Arikunto, S. .2019. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J.2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azizah, S., Ariawan, V. A. N., & Pratama, H. 2018. *Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta didik Pada Materi Energi Bunyi*. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 2(1), 87-95.
- Banks, J. A. 2017. *Citizenship education and global migration: Implications for theory, research, and teaching*. Washington, DC: American Educational Research Association.
- Branson. 1999. *Belajar Civic Education” dari Amerika (terjemah)*. LKIS dengan Dukungan The Asia Foundation (TAF).
- Branson, M. S. 1998. *The role of civic education*. Calabasas, CA: Center for Civic Education
- Cahyono, C., Danial, E., & Masyitoh, I. 2023. *Meningkatkan Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Mahasiswa Melalui Model Pembelajaran Blended Learning Dengan Sistem Asynchronous*. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 127–136.
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- Chalimi, A. N. F. 2021. *Aptikom Statistik Berbasis SPSS*. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Depdiknas .2006. *Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi*. Jakarta: Depdiknas.
- Efendi, I. 2020. *Pendidikan kewarganegaraan: Wahana pengembangan kompetensi warganegara dalam pengenalan partisipasi politik siswa sekolah dasar*. *Dikdaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 149-162.
- Fauzi, A. R., Zainuddin, M., & Hasanah, R. 2022. *Problematika Pembelajaran Pendidikan Pancasila Era Digital: Tantangan dan Solusi*. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 42-57.
- Fitriani, D., EQ, N. A., & Suhartini, A. 2021. *Teologi Pendidikan: Konsep Pendidikan dalam Prespektif Islam*. *Manazhim*, 3(2), 201–213.

- Fuadi, H., Robbia, A. Z., Jamaluddin, J., & Jufri, A. W. 2020. *Analisis faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik*. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 5(2), 108-116.
- Gulo, A. 2022. *Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar IPA*. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 334-341.
- Hamid, M. A., Ramadhani, R., & Masrul, M. 2019. *Pengaruh blended learning terhadap pengetahuan dan keterampilan mahasiswa peserta didik pendidikan guru sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(2), 173-184.
- Habibah, F. N., Setiadi, D., Bahri, S., & Jamaluddin, J. 2022. *Pengaruh model problem based learning berbasis blended learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas XI di SMAN 2 Mataram*. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7(2b), 686-692.
- Hartino, A. T., & Adha, M. M. 2020. *Optimalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Peserta Didik Melalui Media Sosial*. *E Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2020*, 169–176.
http://repository.lppm.unila.ac.id/24022/1/19_AhmanTosyHartino%2Cdkk169-176.pdf
- Huda, N., & Nazriyah, R. 2021. *Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(3), 567–585.
- Ibrahim, M. dan Nur, M. 2000. *Pengajaran Berdasarkan Masalah*. Surabaya : Unesa Univrsity Press. Idris,
- Iskandar. 2020. *Pengantar Statistika*. In Widina (Vol. 66).
- Iswadi. 2014. *Teori Belajar*. In Media.
- Jamaludin, J., & Alanur, S. N. 2021. *Pengembangan Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan literasi informasi di masa pandemi covid-19 melalui case method pada mahasiswa peserta didik pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11(01), 28-36.
- Khakim, N., Santi, N. M., US, A. B., Putri, E., & Fauzi, A. 2022. *Penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan motivasi belajar PPKn di SMP YAKPI 1 DKI Jaya*. Jurnal Citizenship Virtues, 2(2), 347-358.

- Khotimah, A. H., Kuswandi, D., & Sulthoni, S. 2019. *Pengaruh model Problem-Based Learning terhadap hasil belajar PKN peserta didik*. Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 2(2), 158-165.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. 2021. *Transforming civic education in the digital age: Challenges and opportunities for developing Digital citizenship competencies in Indonesian schools*. Citizenship Teaching & Learning, 16(2), 145-163. https://doi.org/10.1386/ctl_00061_1.
- Lukman, H., Staf Pengajar, H., Sman, P. 2019. Makassar. In Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika. Jilid.Vol. 16, Issue 1.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. 2020. *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar negeri 3 pinang*. Jurnal Pendidikan Dan Sains, 2(3), 420–421. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Mahfud MD. (2022). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makmun, S., Ismail, M., Alqadri, B., & Herianto, E. 2023. *Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi Konten Berbantuan Media Teknologi Terhadap Hasil Belajar Peserta didik Kelas IX Pada Pelajaran Pendidikan Pancasila di MTsN 4 Lombok Tengah*. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 8(4), 2137-2145.
- Manalu, A., & Gandamana, A. 2023. *Analisis kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 2(3).
- Nesila, A., Martini, E., & Awati Darmana, F. 2024. *Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran berbasis Android terhadap Peningkatan Pemahaman materi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Di SMA 1 Pasundan Banjaran*. Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan, 6(2), 71–78. <https://doi.org/10.37742/mores.v6i2.131>
- Nizam, N., & Wibowo, A. 2022. *Potret literasi peserta didik Indonesia: Refleksi kebijakan pendidikan dalam perspektif global*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 15(1), 71-86.
- Nurhayani, & Salistina Dewi. 2022. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. In CV Gerbang Media Aksara (Anggota IKAPI).
- Nurmalisa, Y. 2018. *Pengaruh interaksi edukatif terhadap konsep diri peserta didik dalam belajar*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(2), 215-219.
- Oktaviani, D., Wasesa, A., Gusti Victoria, T., Sholihin, A., & Cokroaminoto. 2023 Yogyakarta SMA Negeri, U. *Membentuk Kedisiplinan Peserta Didik*

Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila SMA Negeri 7 Yogyakarta.
1, 73–79.

- Putri, E. M., & Setyowati, R. N. 2021. *Implementasi Pendidikan Digital Citizenship Dalam Membentuk Good Digital Citizen Pada Siswa Sma Labschool Unesa. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 580–594.
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p580-594>
- Putriani Lubis, Maria Bintang Hasibuan, & Gusmaneli Gusmaneli. 2024. *Teori-Teori Belajar dalam Pembelajaran. Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(3), 01–18. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i3.1114>
- Ribble, M. 2015. *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know*. International Society for technology in Education.
- Roza, P. 2020. *Digital citizenship: Menyiapkan Generasi Milenial Menjadi Warga Negara Demokratis di Abad Digital*. Jurnal Sosioteknologi. Vol. 19 (2). Hal. 190-202.
- Rusman. 2018. *Model-model pembelajaran: Mengembangkan profesionalisme guru*. Rajawali Pers/PT Raja Grafindo Persada.
- Salamun, Widyastuti, A., Syawaluddin, Iwan, R. N. A., Simarmata, J., Simarmata, E. J., Suleman, Y. N., Lotulung, C., & Arief, M. H. 2023. *Buku-Referensi-Model-Model-Pembelajaran-Inovatif*.
- Sari, I. R. 2024. *Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta didik Kelas VII Smp Mutiara Islami Plus*. Journal of Comprehensive Science (JCS), 3(8).
- Sarwono, J. 2006. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*.
- Schmidt, H. G., Rotgans, J. I., & Yew, E. H. J. 2019. *Cognitive Constructivist Foundations of Problem-Based Learning*. In M. Moallem, W. Hung, & N. Dabbagh (Eds.), *The Wiley Handbook of Problem-Based Learning* (pp. 25–50). USA: John Wiley & Sons. Inc.
- Sudijono, Anas. 2008. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardin, Y. 2023. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–60.

- Suherman, A., & Supriyadi, T. 2023. *Pendidikan karakter dan keterampilan abad 21: Paradigma baru pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Karakter, 13(1), 1-15.
- Suprijono, A., & Farnawi, A. 2022. *Analysis of Learning Models to Increase Students' Understanding in Learning*. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 8(1), 204-218.
- Susanto, E., & Budimansyah, D. 2022. *Membangun keadaban digital warganet Indonesia dalam perspektif kewarganegaraan digital*. Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5(1), 18. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v5i1.23347>
- Syahri, A. A., & Ahyana, N. 2021. *Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Menurut Teori Anderson Dan Krathwohl*. Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran, 1(1), 41–52. <https://doi.org/10.51574/jrip.v1i1.16>
- Tan, O.S. (2003). *Problem Based Learning Innovation. Using Problem to Power Learning in the 21st Century*. Singapore: Cengage Learning Asia Pte. Ltd.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara.
- Putri, T. D. 2019. Pengaruh Teknologi terhadap Pendidikan di Era sekarang.
- Widodo, S., & Wardani, R. K. 2020. *Mengukur kualitas pembelajaran berbasis HOTS*. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 5(2), 243-256.
- Widodo, H. 2021. *Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Zainal, N. F. 2022. *Problem Based Learning pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah*, Jurnal Basicedu, 6(3), pp. 3584-3593.
- Zulfahmi, M., Darma, Y., & Darmawan, D. 2021. *Analisis implementasi kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 10(1), 118-129.